

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat izin Praktik Terpadu Wira


No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Permohonan Ijin Praktek Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Materai Rp. 10.000
2. Permohonan Tanda Tangan Kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
4. Surat Tanda Register (STR) legalisir asli
5. Surat Keterangan Tempat Praktik / Surat Keterangan Memiliki Tempat Praktik
6. Hasil pemeriksaan sarana dan prasarana, Surat komitmen peningkatan mutu dan keselamatan pasien (Praktik Mandiri)
7. Surat Keterangan Sehat Asli
8. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
9. Pas Foto 4x6 Berlatar Belakang Merah (7 Lembar)
10. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (Perpanjangan)
11. Surat pernyataan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (Perpanjangan)
12. Bukti aktif kepesertaan BPJS Kesehatan
13. Surat Ijin Praktik Yang asli (Perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan
7. Draft keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

Pengaduan Layanan

Hubungi Call Center 0331-4431707, Atau WA : 0813 2235 0994